



RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2021-2025



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021

Tim Penyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.	Pengarah
Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A.	Pembina
Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.	Penanggung Jawab
Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.	Ketua Penyusun
Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.	Anggota
Dr. rer. nat. Omay Sumarna, M.Si.	Anggota
dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., AIFO., Ph.D.	Anggota
Dr. Amir Machmud, M.Si.	Anggota
Dr. Isah Cahyani, M.Pd.	Anggota
Dr. Agus Solehudin, M.T.	Anggota
Vina Adriany, M.Ed., Ph.D.	Anggota
Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.	Anggota
Dr. Isrok'atun, M.Pd.	Anggota

Peraturan Rektor UPI



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **32** TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan visi Pelopor dan Unggul dan menjadi universitas kelas dunia dalam bidang pendidikan dengan mengarahkan pengembangan universitas kepada posisi *research based teaching university*;
- b. bahwa untuk mencapai kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Renstra Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2021-2025.

Pasal 1

Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025.

Pasal 2

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah kebijakan bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025.

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN

I LANDASAN PENGEMBANGAN

III GARIS BESAR RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPI

- d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
 - e. BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN DISEMINASI
 - f. BAB VI PENUTUP
- (3) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7335/UN40/KP/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 24 AUG 2021



KATA PENGANTAR

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RI PkM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2021-2025 merupakan pengejawantahan dari Rencana Strategis (Renstra) UPI tahun 2021-2025 berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 04 Tahun 2020. RI PKM ini juga melanjutkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UPI tahun 2016-2020 yang telah berakhir dan memerlukan keberlanjutan program bidang PkM UPI pada lima tahun berikutnya.

Sebagai salah satu dari tiga tugas pokok perguruan tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi tumpuan harapan banyak pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi UPI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat harus semakin terasa manfaat dan eksistensinya sehingga terjalin harmoni antara UPI dengan masyarakat. Pengalaman puluhan tahun UPI melaksanakan program PkM melalui para dosen pengabdian dan para mahasiswa telah menancapkan tonggak kebersamaan yang baik dengan masyarakat. Namun, program yang dilaksanakan harus senantiasa diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan sebagian masyarakat desa menjadi masyarakat urban turut memberi andil perubahan strategi pelaksanaan PkM. Awal pelaksanaan RI PkM UPI tahun 2021-2025 diwarnai munculnya pandemi yang menerpa seluruh belahan dunia dan menuntut strategi baru pelaksanaan beragam program kerja, termasuk kegiatan PkM. Oleh karena itu kehadiran RI PkM ini sangat penting dan harus mampu menjadi rujukan kegiatan PkM bagi sivitas akademika UPI, sekaligus untuk menjawab tantangan yang ada melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Pelaksanaan PkM harus tetap menjadi prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh universitas dan bangsa Indonesia, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Di samping itu, penyelarasan terus dilakukan dengan adanya tantangan perubahan kebijakan di tingkat nasional, baik dari sisi struktur organisasi

Kementerian/Lembaga maupun fokus kegiatan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

RI PkM 2021-2025 ini diselaraskan pula dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UPI 2021-2025 dari sisi target maupun dimensinya yang di antaranya menargetkan capaian tingkat ASEAN agar mampu bersaing di antara perguruan tinggi asing lainnya, terutama dalam bidang pendidikan. Penyelarasan RIP UPI dan RI PkM penting dilakukan agar pelaksanaan PkM benar-benar dilakukan berbasis hasil riset yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

RI PkM ini menargetkan capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis UPI 2021-2025 berupa Kebijakan Nomor 3 yang berbunyi : "Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dlm bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya utk memberdayakan masyarakat". Kebijakan yang diikuti oleh dua indikator utama berupa jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen dan jumlah anggarannya, serta sub indikator tentang pendayagunaan dan penyebarluasan inovasi hasil-hasil riset untuk memberdayakan masyarakat, peningkatan dan penyebaran publikasi hasil PkM, standarisasi hasil PkM, menghasilkan bentuk usaha baru dan royalti serta mitra berbadan hukum, pemerolehan HKI dalam kegiatan PkM, dan produk terstandarisasi atau tersertifikasi hasil PkM, dan wirausaha hasil PKM.

Target Renstra UPI bidang PkM di atas hanya dapat dicapai melalui upaya segenap potensi sivitas akademika yang tersebar di kampus UPI. Pelaksanaan PkM UPI dilakukan pada tingkat universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Kampus UPI di Daerah, dan Sekolah Pascasarjana, serta yang diselenggarakan secara mandiri oleh para dosen dan mahasiswa.

Semoga RI PkM UPI ini mampu memberikan arah kepada semua pihak dalam meningkatkan kinerja universitas dalam bidang PkM dan merawat keberlanjutan harmoni UPI bersama masyarakat.

Bandung, Juli 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat	i
Peraturan Rektor UPI	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Rencana Induk PkM	7
C. Tujuan Penyusunan Rencana Induk PkM	8
D. Pendekatan Penyusunan Rencana Induk PkM	8
E. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) PkM	9
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PKM UPI	11
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Landasan Hukum	12
D. Analisis Situasi	14
BAB III GARIS BESAR RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPI	23
A. Arah dan Kebijakan	23
B. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan	24
C. Strategi dan Kebijakan PKM	25
D. Payung dan Tema PkM	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	30
A. Optimalisasi Keunggulan Program Pengabdian kepada Masyarakat	30
B. Minimalisasi Kelemahan Program Pengabdian kepada Masyarakat	30
C. Program Pengabdian kepada Masyarakat	31
D. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	31
E. Kompetensi Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	33
F. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	36
G. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	43
BAB V POLA IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI	51
A. Pola Implementasi	51
B. Pola Pemantauan	52
C. Evaluasi Program PkM	53
BAB VI PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang, definisi Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), tujuan Rencana Induk PkM, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk PkM, dan *road map* PkM.

A. Latar Belakang

Berdasarkan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Blueprint - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, kemandirian ekonomi setiap negara menjadi hal yang harus diupayakan guna memperkecil kesenjangan antara negara-negara di ASEAN itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta kebergantungan negara-negara anggota di dalamnya. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang atau bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *Gross Domestic Product (GDP)* Indonesia. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan bidang keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan yang berarti. MEA juga menjadi kesempatan yang baik bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara untuk peringkat daya saing industri, Indonesia telah mampu mengungguli India dan Vietnam. Keberhasilan ini membuat Indonesia masuk ke dalam kategori *Upper Middle Quintile* dan memiliki peringkat lebih tinggi dibanding India yang berada pada level ke-39, kemudian Filipina pada peringkat ke-41, dan Vietnam dengan urutan ke-43 (CNN, 2020). Namun

dikarenakan dampak Covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia, saat ini peringkat Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*) dari sebelumnya sebagai negara dengan posisi *upper middle income country* (World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022).

Dengan hadirnya MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, para profesional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia (Baskoro, 2013).

Sementara itu, guna membenahi infrastruktur baik secara fisik maupun sosial, dan dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja serta perusahaan tersebut, perlu adanya pembenahan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan institusi pendidikanlah yang bertugas sebagai penyedia/pencetak sumber daya manusia (SDM)-nya. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan tinggi. Memasuki periode 2020-2024, pendidikan tinggi kembali dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan teknologi yang pesat, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. **Pertama**, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh

teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*. **Kedua**, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. **Ketiga**, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. **Keempat**, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri.

Renstra Kemdikbud – sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) – Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” .

Visi tersebut menggambarkan komitmen Kemdikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemdikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah yang menjadi penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga

kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridharma oleh semua dosen (tridharma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (*dual TVET system*); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah *inbreeding*) (Renstra Kemdikbud, 2020-2024).

Oleh karena itu, dalam hal pendidikan, Kemdikbudristek akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, yaitu dengan mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar. Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada arah pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- (1) pembukaan program studi baru;
- (2) sistem akreditasi perguruan tinggi;
- (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih

program studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sejalan dengan itu, tantangan yang begitu besar dalam menghadapi era MEA ini juga menuntut setiap kepala daerah untuk memiliki kebijakan dan program pembangunan daerah yang baik. Program pembangunan daerah dapat direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap provinsi. Di Provinsi Jawa Barat, RPJPD diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang. Bidang-bidang unggulan yang melatarbelakangi kebijakan umum RPJMD 2018-2023 merupakan upaya untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia pada tahun 2025.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah "*Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*". Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Visi: terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Misi RPJMD Jabar, 2018-2025:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif

3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di lingkungannya, menyinergikan program-program perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Salah satu program perguruan tinggi yang memiliki fokus dalam pembangunan daerah atau kewilayahan serta mewujudkan peningkatan SDM ke arah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adalah program PkM.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sivitas akademika dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan masyarakat. Berkenaan dengan itu, melalui program PkM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program PkM ini tentunya selaras dengan visi Kemdikbud 2020-2024 dan sebagai bentuk upaya kerja sama UPI dengan Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan tercapainya RPJPD dan RPJMD .

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ke tiga dari Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi. Dengan dilaksanakannya dharma PkM di samping dharma pendidikan dan penelitian, diharapkan selalu ada keterkaitan kemanunggalan antara perguruan tinggi dengan masyarakat, sehingga ada usaha untuk mencegah adanya isolasi perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Perguruan tinggi merupakan salah satu sistem atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem masyarakat dan kebudayaan bangsa untuk memenuhi

kebutuhan akan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan yang semakin berat dan rumit. Selain itu perguruan tinggi merupakan investasi masyarakat yang mempunyai nilai tambah dari hasil investasi tersebut bagi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam rangka menyambut program Kebijakan Kampus Merdeka tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh UPI dapat menjadi sarana guna mendukung visi dan misi Kemdikbudristek, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) kompetensi akademik; (2) kewirausahaan; dan (3) profesional; sehingga dapat menghasilkan program PkM yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Ruyadi dkk, 2011).

Kegiatan PkM dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan signifikan dimana pada 2016 proposal yang diterima 50 buah dengan jumlah dana Rp. 1.587.500.000,00 selanjutnya sampai dengan 2020 proposal yang diterima meningkat menjadi 242 buah dengan jumlah serapan dana sebesar Rp. 5.281.295.000,00 (Dokumen LPPM UPI 2021). Pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika UPI perlu mengacu pada konsep, asas, prinsip, tujuan dan model-model pendekatan dalam memecahkan masalah melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia, agar di dalam pelaksanaan program tercermin karakteristik keahlian dari perguruan tinggi yang diembannya.

Mengacu pada latar belakang tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI memandang perlu menerbitkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (Rencana Induk PkM UPI), yang dapat menjadi pedoman bagi penetapan kebijakan dan pelaksanaan PkM dalam kurun waktu 2021-2025.

B. Definisi Rencana Induk PkM

Rencana Induk merupakan alat yang dapat digunakan oleh lembaga untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi yang akan

datang. Dengan demikian, rencana induk PkM merupakan sebuah pedoman dalam pengembangan arah, kebijakan, program, sasaran, strategi PkM selama lima tahun ke depan (Kerzner, 2001). PkM merupakan salah satu program LPPM UPI yang dilaksanakan melalui payung, skema, dan topik-topik pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan PkM, UPI menganut prinsip inter dan multi disiplin, kolaborasi baik lintas unit, lintas bidang ilmu yang ada di UPI atau lintas institusi dan perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan melalui berbagai kerjasama atau kemitraan institusi dan universitas di luar negeri dan lembaga lain, seperti lembaga swadaya masyarakat dan industri.

C. Tujuan Penyusunan Rencana Induk PkM

Penyusunan Rencana Induk PkM UPI bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kerangka kebijakan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target secara langsung (*output*) dan tidak langsung (*outcome*) dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2025).
2. Memberikan arahan bagi institusi untuk mengadakan perubahan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju universitas pelopor dan unggul.
3. Memantapkan arah pengabdian kepada masyarakat menuju UPI sebagai lembaga yang berperan aktif dalam penyelesaian isu nasional dan global.


D. Pendekatan Penyusunan Rencana Induk PkM

Rencana Induk PkM UPI disusun berdasarkan pendekatan eksploratif dengan tahapan-tahapan, meliputi:

1. Menganalisis identitas organisasional institusi melalui analisis SWOT.
2. Mengembangkan rencana induk dan menerjemahkannya ke dalam payung, skema, dan topik pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai prioritas strategis pengembangan.

E. Peta Jalan (*Roadmap*) PkM

Pengabdian kepada Masyarakat UPI tahun 2020-2025 mengacu pada pencapaian visi dan misi UPI menjadi universitas pelopor dan unggul di bidang pendidikan. PkM UPI dikembangkan berdasarkan penelaahan atas kondisi yang dimiliki UPI saat ini dan berdasarkan perkembangan arah dan kebijakan pengabdian nasional dan global. Rancangan PkM UPI tahun 2020-2025 ditetapkan dalam bentuk *roadmap* Rencana Induk PkM UPI, seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 *Roadmap* PkM

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa untuk mewujudkan visi PkM: Harmoni UPI bersama masyarakat, telah ditetapkan tahapan, tema, luaran, dan strategi untuk mencapainya. Dengan *roadmap* tersebut, diharapkan bahwa UPI dapat

berkontribusi baik dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PKM UPI

A. Visi

Visi UPI adalah menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*leading and outstanding university*). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UPI 2015-2040, pada tahun 2025 UPI menargetkan untuk menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu nonkependidikan. Target tersebut ditempuh diantaranya melalui pengembangan arah kebijakan dan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis inovasi dan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Misi

UPI telah menetapkan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu lainnya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal.
3. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Selain itu, karena pengelolaan PkM di UPI dilakukan oleh LPPM, pengembangan Rencana Induk PkM ini juga didasarkan pada misi LPPM, sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi LPPM sebagai lembaga pendukung universitas dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPI yang diwarnai suasana ilmiah yang terwujud dalam iklim keteladanan “silih asah, silih asih, silih asuh” antar berbagai komponen sivitas akademika.
2. Menjadikan dosen dengan kemampuan handal dalam menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, menghasilkan kekayaan intelektual, dan mendesiminasikannya kepada masyarakat.
3. Memperkuat karakteristik ilmiah dalam kinerja LPPM UPI untuk menghasilkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
4. Mewujudkan tridharma perguruan tinggi secara terintegrasi, terpadu dan saling menguatkan antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewujudkan tridharma perguruan tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya serta untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Memantapkan dan peningkatan mutu layanan profesional di bidang pendidikan dan bidang lainnya.
7. Mewujudkan dan menciptakan kemandirian LPPM UPI dalam menumbuhkembangkan *profit center*, melalui *networking* dengan seluruh *stakeholders* baik dalam negeri maupun luar negeri.
8. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teori dan praktek pendidikan, non pendidikan dan keilmuan lainnya yang inovatif dan berbasis kearifan budaya lokal.
9. Mendorong terciptanya budaya meneliti dan mengabdikan di kalangan sivitas akademika UPI.

C. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Induk PkM UPI dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 15 Th 2014 (termasuk perubahannya Tahun 2019);
16. Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 4 Th 2020 tentang Renstra UPI 2021-2025;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020;
19. Peraturan Rektor UPI No. 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
20. Peraturan Rektor UPI Nomor 0651/H40/PR/2011 tentang Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UPI.

D. Analisis Situasi

1. Riwayat Perkembangan

Perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan misi utama untuk menghasilkan guru/tenaga pendidik. Tahun 1957, PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang merupakan bagian dari Universitas Padjadjaran sebagai universitas negeri baru yang didirikan Pemerintah pada saat itu. Kemudian pada tahun 1963, Pemerintah mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang salah satunya adalah IKIP Bandung. Pada tahun 1999 status IKIP Bandung berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas.

Pada tahun 2004 status UPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara, berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Pada tahun 2012 status UPI berubah lagi, dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012, menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTP PK-BLU). Terakhir, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014, UPI ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh).

Sejalan dengan perannya untuk mengembangkan pendidikan tinggi, saat ini UPI menyelenggarakan pendidikan pada delapan fakultas, yaitu:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP),
- (2) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS),
- (3) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS),
- (4) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA),
- (5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK),
- (6) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK),
- (7) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), dan
- (8) Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD).

Di samping delapan fakultas, UPI juga menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana (SPs), serta penyelenggaran pendidikan di lima Kampus UPI di Daerah: Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Serang. Sejalan dengan bertambahnya jumlah program studi yang ada di UPI, UPI pun harus berusaha keras untuk bisa mendorong semua program studi itu mempunyai kualitas yang baik serta mengembangkan keilmuan yang selaras dengan perkembangan zaman dan masyarakat global.

Selain jumlah program studi, perkembangan juga terjadi pada jenis program studi yang diselenggarakan. Pada saat ini UPI menyelenggarakan program studi kependidikan dan non kependidikan. Keberadaan dan perkembangan program-program studi kependidikan merupakan salah satu perwujudan dari komitmen UPI sebagai universitas yang menempatkan kependidikan sebagai jati dirinya. Program-program studi kependidikan yang dibuka, diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan guru berbagai mata pelajaran tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pendukung penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan ilmu dan praktek kependidikan.

Program studi non kependidikan, diselenggarakan UPI untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merupakan wujud dari tanggung jawab UPI sebagai 'universitas'. Dalam penyelenggaraan program studi kependidikan dan non kependidikan, UPI telah mencoba untuk menerapkan dan menyempurnakan prinsip *cross fertilization* yaitu prinsip saling menguatkan di antara keduanya.

Komitmen Universitas terhadap mutu penyelenggaraan program studi diwujudkan dengan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi. Saat ini, dari 170 program studi yang ada 86% di antaranya telah terakreditasi. Selebihnya, karena umumnya merupakan program studi baru, masih dalam proses akreditasi. Selain akreditasi oleh badan akreditasi nasional, pada tahun 2021 beberapa program studi di UPI juga telah memperoleh akreditasi/sertifikasi dari institusi internasional seperti ISO 9001, *Agency for Quality Assurance (AQAS)*, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)*, *Accreditation Service for International Schools (ASIC)*, dan *The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Natural Sciences, and Mathematics (ASIIN)*. Proses akselerasi tersebut dapat dilihat dari dipenuhinya beberapa indikator utama yang meliputi tercapainya akreditasi institusi A, rating QS Star bintang 3, meningkatnya rata-rata jumlah publikasi terindeks Scopus, dan opini keuangan WTP 6 tahun

berturut-turut. Enam belas prodi telah terakreditasi internasional, dan beberapa prodi lain dari 4 kluster yaitu prodi Pendidikan Geografi jenjang S1, S2, S3; program studi Sains Informasi Geografi jenjang S1; program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran jenjang S1; dan program studi Manajemen jenjang S1, S2, S3 telah memperoleh akreditasi AQAS. Selain itu pada tahun 2021, beberapa program studi lain yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris jenjang S1, S2, dan S3; Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, S1 Pendidikan Teknik Arsitektur, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, dan S1 Pendidikan Teknologi Agroindustri juga telah memperoleh akreditasi AQAS. Sedangkan program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin telah mendapatkan akreditasi ASIC. Selain itu, pada tahun 2018, seluruh prodi di SPs UPI telah mendapatkan ISO 9001.

Sekaitan dengan pencapaian persentase prodi terakreditasi A, UPI telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian 80% prodi terakreditasi A, hal ini dilakukan dengan melaksanakan pemantauan, pendampingan penyusunan borang akreditasi, bantuan pendanaan akreditasi, evaluasi kinerja prodi terhadap standar yang dipandang masih lemah, dan pemuktahiran data akreditasi Prodi melalui Audit Mutu Internal (AMI).

2. Capaian Perkembangan PkM

Paling tidak terdapat dua kebijakan dalam Renstra UPI 2021-2025 yang terkait dengan PkM. Yang pertama adalah kebijakan nomor 3: Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian yang kedua kebijakan no 4; Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.

Di dalam capaian kebijakan nomor 3, capaian UPI masih cukup rendah. Dari indikator jumlah dana PkM dari target 2 miliar baru 135,7 juta yang

dapat terealisasi artinya capaiannya kinerjanya baru 6,79%. Sementara untuk capaian kebijakan nomor 4, Dari 34 indikator 29 indikator memperoleh capaian tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang, dan 3 indikator dengan capaian rendah. Pada kebijakan ini untuk indikator jumlah PkM yang didanai dari target 200 kegiatan baru bisa terealisasi 50 kegiatan artinya hanya 25% tercapai. Indikator jumlah kegiatan inkubasi kewirausahaan mahasiswa dari target 130 kegiatan baru 18 kegiatan, artinya hanya 14% capaiannya.

Berdasarkan Renstra UPI 2021-2025, terdapat beberapa indikator dari PkM sebagai berikut.

Tabel 2.1. Indikator PkM dalam Renstra UPI 2021-2025

Kebijakan	Indikator
Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan dan penyebarluasan inovasi hasil-hasil riset untuk memberdayakan masyarakat 2. Peningkatan dan penyebaran publikasi hasil PkM 3. Standarisasi hasil PkM 4. Menghasilkan bentuk usaha baru dan royalti serta mitra berbadan hukum 5. Perolehan HKI dalam kegiatan PkM 6. Produk terstandarisasi atau tersertifikasi hasil PkM 7. Wirausaha hasil PKM
Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring pemberdayaan peran alumni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pembinaan kreativitas mahasiswa yang mengarah kepada potensi dan prestasi 2. Pengembangan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang mengarah kepada potensi dan prestasi 3. Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan dalam mendukung mahasiswa berpotensi dan berprestasi 4. Bimbingan konseling dan pengembangan karir mahasiswa

3. Peran Unit Kerja

Universitas sangat berperan dalam mengembangkan program penelitian dan PkM. Kegiatan penelitian dan PkM di UPI dikoordinasikan oleh LPPM. Namun demikian, setiap unit akademik dan non akademik memiliki peran penting dalam kegiatan penelitian dan PkM UPI. LPPM memiliki kedudukan yang sejajar dengan Sekolah Pascasarjana, Fakultas, dan Kampus UPI di Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan penelitian dan PkM, LPPM berkoordinasi dengan unit-unit tersebut, dan LPPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Peran LPPM untuk menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM sangatlah sesuai dengan visi LPPM UPI untuk “membangun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tataran nasional dan internasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat”. Visi LPPM ini sesuai dengan misi LPPM UPI sebagai berikut:

1. Mendukung universitas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai perwujudan dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Mendorong para dosen dan mahasiswa untuk menerapkan iptek dan seni yang telah diperoleh/diteliti dan teruji di perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif, terpadu dan terarah berdasarkan kepada asas-asas pembangunan nasional yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun konsep strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Dalam lingkup eksternal, mendukung lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menggali dan memanfaatkan serta

mengelola hasil-hasil riset universitas serta potensi-potensi masyarakat dalam menunjang pembangunan.

5. Melakukan dakwah melalui kegiatan-kegiatan langsung di masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
6. Mewujudkan dan menciptakan kemandirian LPPM UPI dalam menumbuhkembangkan *profit centre* melalui *networking* antara pakar di UPI sebagai sumber keilmuan dengan para profesional di lapangan sebagai sumber pengalaman.

4. Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT)

Analisis SWOT merupakan analisis situasi UPI saat ini, khususnya di bidang PkM. Beberapa hal yang akan dikemukakan dalam analisis SWOT ini telah pula disajikan dalam pemaparan aspek-aspek lain yang dianalisis terkait situasi saat ini, khususnya di bidang PkM. Berikut akan dipaparkan analisis SWOT terkait PkM.

Kekuatan

1. UPI sebagai PTNbh memiliki kewenangan (otonomi) yang luas untuk menetapkan kebijakan dan program termasuk dalam bidang PkM.
2. UPI PTN bh dapat menjadi sebuah lembaga untuk menciptakan kultur baru berwawasan manajemen strategik, khususnya di bidang PkM.
3. Telah disusun RPJP UPI 2016-2040, yang menempatkan PkM sebagai salah satu rencana strategis universitas.
4. Jumlah, kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dan kepakaran program studi cukup baik untuk pengembangan program PkM.
5. Telah dijalinnya MoU dan implementasi kegiatan riset dengan lembaga mitra dalam negeri dan luar negeri.
6. Struktur organisasi UPI yang menempatkan LPPM sejajar dengan unit akademik setingkat Fakultas, memberi kekuatan bagi terlaksananya pengelolaan penelitian dan PkM secara profesional dan komprehensif.

7. Fasilitas gedung, sarana, dan laboratorium yang dimiliki UPI memadai dan sangat mendukung dalam mengembangkan program PkM.
8. Telah terbentuk lembaga yang khusus menangani pengurusan luaran penelitian dan PkM, yang terkait dengan publikasi pada jurnal dan buku, Hak Kekayaan Intelektual, dan komersialisasi hasil penelitian dan PkM.

Kelemahan

1. Manajemen PkM masih memerlukan waktu untuk dapat berjalan secara efisien dan efektif serta memerlukan peningkatan fungsi-fungsi manajemen secara baik yang didukung dengan kualitas SDM yang memadai.
2. Hasil-hasil PkM belum terpublikasikan secara optimal baik pada buku, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terujuk.
3. Hasil PkM belum bisa menghasilkan karya yang menunjukkan kreativitas dan inovasi.
4. PkM di kalangan dosen masih mengandalkan sumber dana UPI dan DIKTI, sedangkan dari sumber mitra dan dunia usaha dan dunia industri belum tergali dengan optimal.
5. Dosen yang memiliki *roadmap* PkM dalam rangka pembentukan kepakaran jumlahnya masih sedikit.
6. Pengakuan produk penelitian dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (paten dan hak cipta) jumlahnya masih sedikit.
7. PkM yang melibatkan keterkaitan antara universitas, sekolah, dan lapangan kerja belum dilakukan secara komprehensif; untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi lulusan UPI dengan kebutuhan lapangan kerja.
8. PkM terhadap kelompok minoritas dalam pendidikan, termasuk masyarakat di daerah Terluar, Terdalam, dan Terpencil (3T), belum dilakukan secara komprehensif.

Peluang

1. Kurikulum merdeka belajar yang memberikan peluang kepada dosen untuk melakukan PkM baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha dan dunia industri.
2. Adanya rekognisi dari pemerintah terhadap program-program PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

Ancaman

1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan belum sinkronnya kebijakan antar lembaga di pemerintah menyebabkan kesulitan pengembangan program PkM.
2. Kegiatan PkM bukan hanya menjadi otonomi perguruan tinggi, tapi dapat dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga meningkatkan persaingan untuk memperoleh dana dari pemerintah dan swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III GARIS BESAR RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPI

Bab ini akan memaparkan arah dan kebijakan Rencana Induk PkM, tujuan dan sasaran Rencana Induk PkM, strategi dan kebijakan PkM, dan payung serta tema PkM.

A. Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk PkM UPI dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum-landasan hukum yang diuraikan pada Bab II. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bagian Kesebelas tentang Pengabdian kepada masyarakat Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas mengenai Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 48 ayat (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Perguruan Tinggi dapat

mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.

Dalam bidang PkM, Renstra UPI 2021- 2025 mengembangkan arah kebijakan dan program PkM berbasis penyelenggaraan dan pengembangan PkM melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat. Penjelasan Renstra UPI 2021- 2025 Dalam bidang PkM, di tahun pertama implementasi Renstra, UPI akan melakukan peningkatan standar mutu dan kapasitas penyelenggaraan PkM yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, serta keikutsertaan mahasiswa dalam PkM. Pada tahun kedua, peningkatan tingkat partisipasi universitas dalam perumusan kebijakan pada tingkat nasional. Pada tahun selanjutnya, penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk PkM yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya. serta penguatan UPI dalam penentuan kebijakan pendidikan tingkat nasional. Sedangkan indikator kunci dalam kebijakan PkM adalah: (1) Pendayagunaan dan penyebarluasan inovasi hasil-hasil riset untuk memberdayakan masyarakat, (2) Peningkatan dan penyebaran publikasi hasil PkM, (3) Standarisasi hasil PkM, (4) Menghasilkan bentuk usaha baru dan royalti serta mitra berbadan hukum, (5) Perolehan HKI dalam kegiatan PkM, (6) Produk terstandarisasi atau terserfitikasi hasil PkM, dan (7) Wirausaha hasil PkM.

B. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kemanfaatan IPTEKS UPI bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah dalam wujud perbaikan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan.

- 2) Meningkatkan *critical mass* dan kualitas dosen pelaksana pengabdian UPI dalam melaksanakan dharma PkM.
- 3) Mensinergikan rencana induk dan program PkM di suatu wilayah yang merefleksikan kebhinekaan intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 4) Meningkatkan utilisasi fasilitas UPI dan institusi lain dalam mendukung aktivitas PkM UPI.
- 5) Menjadikan LPPM sebagai CoE (*Centre of Excellence*) bidang penelitian dan PkM.

2. Sasaran Pelaksanaan

- 1) Peningkatan kualitas SDM (dosen dan mahasiswa) di bidang PkM.
- 2) Pengembangan *Sciencetechno Park* dan *Agrotechno Park*.
- 3) Pengembangan LPPM UPI menjadi *Centre of Excellent* (CoE) bidang penelitian dan PkM.
- 4) Penguatan kolaborasi *stakeholder Academy, Business, Government, Community, Media* (ABGCM).
- 5) Program Kerjasama PkM Internasional secara berkelanjutan.
- 6) Penguatan produk inovasi terstandar.
- 7) Fasilitasi embrio inkubator bisnis yang potensial menjadi *income generating UPI*
- 8) Peningkatan kualitas *output* PkM.
- 9) Penguatan kinerja manajemen pengelolaan kegiatan PkM.
- 10) Peningkatkan peran kepeloporan UPI dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

C. Strategi dan Kebijakan PKM

Sesuai dengan Renstra UPI tahun 2021-2025, strategi di bidang PkM difokuskan pada: (1) terlaksananya penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan

disiplin ilmu lainnya, (2) terlaksananya penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.

Strategi PkM seperti digambarkan dalam *roadmap* pada Bab I, yaitu pemberdayaan mitra, penguatan civitas akademika UPI dan penguatan kelembagaan LPPM UPI. Strategi terhadap pemberdayaan mitra yaitu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti komunitas/asosiasi profesi, industri, dunia kerja, sekolah, perguruan tinggi, Pemda, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan instansi lainnya. Strategi penguatan civitas akademika UPI dilakukan terhadap dosen, tendik dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan inovasi dalam semua kegiatan. Strategi penguatan kelembagaan LPPM UPI dilaksanakan untuk meningkatkan dana, sarana dan prasarana di lingkungan UPI.

Pelaksana program PkM yang dilakukan di lingkungan UPI adalah para dosen yang merupakan tenaga akademik yang wajib melakukan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan PkM juga dilakukan oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan PkM pada suatu program tertentu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan dari strategi dan kebijakan PkM ini adalah terjadinya peningkatan: (1) Kerjasama dengan *Academic, Business, Government, Community, and Media* secara berkelanjutan, (2) Pelaksanaan KKN Internasional, (3) Kerjasama *Asia-Pacific University-Community Engagement Network* (APUCEN) secara berkelanjutan, (4) Penghargaan Inovasi Desa, (5) Penguatan kelompok pelaksana pengabdian, (6) Pemetaan potensi mitra, (7) Pendampingan kegiatan PkM yang inovatif bagi masyarakat, (8) Pembuatan buku bagi masyarakat, (9) Inisiasi dan pengembangan *Education Techno Park* (ETP) dan *UPI Science Techno Park (STP)*, (10) *Workshop* peningkatan kapasitas dosen (proposal, artikel, sertifikasi profesi, HKI, dll), (11) Publikasi ilmiah kegiatan PkM, (12) Penguatan publikasi di Jurnal ABMAS, (13) Seminar nasional PkM, (14) Kegiatan Seminar internasional, (15) Direktori keahlian dosen dan

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), (16) Unit layanan dokumentasi dan publikasi PkM, (17) Kualitas dan kuantitas Dosen pada pusat layanan, (18) Mempersiapkan dokumen Audit Mutu Internal (AMI), (19) Menyusun rencana induk dan prosedur operasional baku (POB) Kegiatan PkM, (20) Pelaksanaan skema KKN Tematik, (21) Perumusan kebijakan PkM bagi mahasiswa (KKN wajib), (22) Penguatan jejaring PkM internasional berkelanjutan, (23) Pilot proyek PkM berbasis Kemitraan, (24) Pengembangan Desa Binaan Unggulan UPI, (25) Pemetaan potensi Seni Budaya untuk mendukung industri pariwisata di Jawa Barat, dan (26) Kerjasama UPI-CSR.

D. Payung dan Tema PkM

1. Payung Pengabdian Kepada Masyarakat

Payung pengabdian kepada masyarakat UPI disesuaikan dengan Visi dan Misi UPI dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Payung PkM dibuat dengan tujuan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan program PkM sesuai dengan bidang kepakaran. Payung PkM yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

- 1) Ilmu pendidikan dan disiplin ilmu untuk pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian;
- 3) Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang melembaga berbasis kemitraan;
- 4) Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat;
- 6) Pengembangan model industri kreatif bagi mahasiswa dan masyarakat;
- 7) Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa binaan.

- 8) Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis pada kemitraan dengan masyarakat luar negeri.

2. Tema Pengabdian Kepada Masyarakat

Tema pengabdian kepada masyarakat UPI disesuaikan dengan Visi dan Misi UPI dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Tema PkM dibuat dengan tujuan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan program PkM sesuai dengan bidang kepakaran. Tema PkM yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

- 1) Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepakaran bidang ilmu
- 2) Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian
- 3) Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kreativitas mahasiswa
- 4) Pengabdian kepada masyarakat berbasis bidang industri kreatif
- 5) Pengabdian kepada masyarakat berbasis MBKM
- 6) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan ekonomi kreatif
- 7) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan kewirausahaan
- 8) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan industri pariwisata
- 9) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan peranan wanita/gender dan perlindungan anak
- 10) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan kependudukan, sumber daya alam, lingkungan, dan mitigasi bencana
- 11) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan kebijakan publik inovasi pendidikan, dan pendidikan kedamaian
- 12) Pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan kependidikan, humaniora, sains, dan teknologi

- 13) Pengabdian kepada masyarakat berbasis kajian pendampingan krisis
- 14) Penguatan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik:
 - (a) Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA); (b) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan (PMBP); (c) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (d) Desa Wisata (DW); (e) Lingkungan Hidup (LH); (f) Rumah Pintar (RP); (g) Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM); (h) Revolusi Mental (RM); (i) Terpadu Mahasiswa – TNI (TMMD); (j) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); (k) Kampung KB; (l) Kearifan Budaya Lokal (KBL); (m) SMK IPM; (n) Pengenalan Budaya Indonesia Berbasis Pendidikan Luar Negeri; (o) Kewirausahaan; (p) Citarum Harum (CH); (q) Citarum Harum Pentahelix; (r) Citarum Harum Multidimensi; (s) Kebangsaan; (t) Pencegahan Covid-19 untuk Mewujudkan Merdeka Belajar (Covid-19 MMB); (u) Bersama Kemdikbud (Pencegahan Covid-19 Daring); (v) Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid di Bidang Pendidikan dan Ekonomi pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (PPD Covid-19); (w) Membangun Desa melalui Bidang Pendidikan; (x) Membangun Desa melalui Bidang Ekonomi; (y) Rekognisi Program MBKM dan Puspresnas Kemdikbudristek (z) *International Social Project UPI – AIESEC.*

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan hasil analisis SWOT UPI, kondisi yang ada sangat mendukung bidang PkM. LPPM UPI memiliki kondisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internal UPI sebagai jawaban terhadap peluang eksternal serta dalam mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi LPPM UPI yang digunakan di bidang PkM adalah sebagai berikut.

A. Optimalisasi Keunggulan Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Sosialisasi produk inovatif sivitas Akademika UPI melalui kolaborasi dengan Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI, dan media sosial.
2. Pembuatan proyek kerja sama *pentahelyx* secara berkelanjutan.
3. Pembuatan *pilot project* kawasan tumbuh terpadu.
4. Memperbanyak Desa Binaan Unggulan UPI.
5. Pembuatan proyek kerjasama berkelanjutan dengan Luar Negeri.
6. Peningkatan kerjasama PkM berkelanjutan dengan eksternal.
7. Penguatan pelaksanaan KKN sebagai mata kuliah wajib.

B. Minimalisasi Kelemahan Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan PkM.
2. Standarisasi *output* kegiatan PkM oleh Kemdikbudristek.
3. *Roadshow* potensi LPPM UPI ke berbagai daerah strategis.
4. Penguatan implementasi *money* dan luaran PkM.
5. Sosialisasi tentang produk inovatif karya civitas akademik UPI dengan mengundang BSNI (Badan Standarisasi Nasional Indonesia).
6. Kolaborasi/kerjasama dengan jaringan media massa secara berkelanjutan.
7. Peningkatan jumlah dana internal PkM.
8. Sertifikasi profesi SDM untuk meningkatkan kualitas PkM.
9. Penguatan dan restrukturisasi pusat-pusat kajian berbasis kompetensi.

10. Peningkatan target luaran program PkM (publikasi jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, wirausaha baru mandiri, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, dan buku).

C. Program Pengabdian kepada Masyarakat

Program PkM yang akan dijalankan oleh LPPM UPI merujuk pada 7 (tujuh) payung unggulan PkM seperti yang diuraikan pada Bab III. Hal ini ditujukan untuk memberikan koridor dan kejelasan arah serta kualitas dari kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen atau bentuk kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa di dalamnya.

Payung-payung PkM UPI digunakan untuk menjawab isu-isu permasalahan strategis dalam skala global, nasional dan kewilayahan. Derivat (turunan) dari payung-payung tersebut, yang merupakan tema substansial, akan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa dalam kegiatan PkM UPI. Usulan dan pelaksanaan PkM oleh Dosen dan atau mahasiswa harus mengacu pada payung-payung PkM tersebut.

D. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pijakan kegiatan PkM UPI dilandaskan pada identifikasi permasalahan prioritas. Kegiatan PkM yang akan dijalankan oleh LPPM UPI secara garis besar sinkron dengan isu-isu di tingkat global, nasional ataupun isu-isu kewilayahan. Penetapan Strategi, Program dan Kegiatan PkM LPPM UPU disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Penetapan Strategi, Program dan Kegiatan PkM LPPM UPI


No	Strategi	Program	Kegiatan
1	Pemberdayaan Mitra	Peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional	<p>Penigkatan kerjasama kolaborasi <i>pentahelyx</i> dengan ABGCM (<i>Academic, Business, Government, Community and Media</i>) berkelanjutan, baik nasional maupun internasional.</p> <p>Pelaksanaan KKN Internasional, KKN</p>

		secara berkelanjutan.	Bersama, dan KKN Kebangsaan. Pelaksanaan KKN Bersama Pelaksanaan KKN Kebangsaan. Aktualisasi kerjasama PkM Internasional dengan anggota APUCEN secara berkelanjutan.
2	Penguatan kompetensi dosen, mahasiswa, dan PLP	Peningkatan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian.	Penghargaan inovasi desa atas kegiatan PkM
		Pemberdayaan dosen sebagai pengembang kelompok Pengabdian kepada Masyarakat.	Penguatan kelompok pelaksana PkM unggulan dengan keterlibatan dosen muda dan mahasiswa
			Pemetaan potensi mitra pelaksana PkM
		Peningkatan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.	Pendampingan kegiatan PkM yang inovatif bagi masyarakat
			Pembuatan modul, buku dan media pembelajaran serta penerapan teknologi bagi masyarakat
			Inisiasi dan pengembangan produk inovatif UPI melalui ETP dan STP.
		Peningkatan kompetensi dosen dalam diseminasi/ hilirisasi hasil PkM.	<i>Workshop</i> peningkatan kompetensi dosen, mahasiswa, dan PLP (penulisan proposal, artikel, dll)
			Publikasi ilmiah kegiatan PkM pada berbagai media
			Penguatan publikasi hasil PkM di Jurnal ABMAS dengan penerbitan 2 kali per tahun
			Penyelenggaraan seminar nasional penelitian dan pengabdian
Penyelenggaraan seminar internasional penelitian dan pengabdian			
Pengembangan pusat-pusat kajian bertaraf internasional berbasis	Penguatan unit layanan dokumentasi dan publikasi PkM (finalisasi video/film, <i>official account</i> dan <i>publishing</i>)		
	Peningkatan layanan informasi dan konsultasi pelaksanaan PkM		


3	Penguatan kelembagaan LPPM UPI	kearifan lokal secara berkelanjutan	Penguatan pusat kajian dengan kegiatan skala internasional
			Peningkatan kerja sama pusat-pusat kajian dengan berbagai lembaga internasional
		Revitalisasi Pusat Layanan PkM	Mengembangkan struktur organisasi pusat layanan PkM
			Pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM oleh Dosen melalui pusat layanan PkM
		Penentuan Pelaksanaan Evaluasi Penguatan Peningkatan (PPEPP)	Mempersiapkan dokumen Audit Mutu Internal (AMI)
			Menyusun Rencana Induk dan Prosedur Operasional Baku (POB) Kegiatan PkM
		Peningkatan keterlibatan sumberdaya mahasiswa dan dosen	Pelaksanaan PkM dan KKN (Reguler, Tematik, Kolaborasi, Kebangsaan, Rekognisi, Internasional, dll)
			Perumusan kebijakan KKN bagi mahasiswa
		Penguatan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sinkronisasi data PkM antara Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan LPPM
		Program Strategis Swakelola Pengabdian kepada Masyarakat	Penguatan jejaring PkM internasional berkelanjutan
			Pemetaan potensi desa mitra UPI sebagai embrio <i>Education Techno Park</i> (ETP)
			Pemetaan potensi Seni Budaya untuk mendukung industri pariwisata di Jawa Barat
			Rintisan kerjasama UPI-CSR untuk bersama dalam pengembangan desa

E. Kompetensi Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat


Pelaksana kegiatan PkM UPI dapat dilihat dari data judul dosen yang terlibat PkM pada 2020 sebagai unsur utama pelaksana kegiatan ini. Unsur kompetensi yang dimiliki UPI bisa terlihat dari beberapa data terkait aspek sebagaimana disajikan pada gambar 4.1 – 4.3.



Gambar 4.1. Proposal PKM UPI yang Diajukan dan Didanai Tahun 2017-2020



Gambar 4.2. Keterlibatan Dosen dalam PKM UPI Periode Tahun 2017-2020




Gambar 4.3. Keterlibatan Mahasiswa dalam PKM UPI Periode Tahun 2017-2020

Dari gambar 4.1 terlihat, jumlah proposal kegiatan PkM yang diajukan oleh dosen ke LPPM periode tahun 2017-2020 meningkat, sementara itu yang didanai juga jumlahnya meningkat. Animo dosen UPI untuk mengajukan proposal cukup tinggi meskipun dalam kenyataannya pendanaan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini cukup terbatas, hanya sekitar setengahnya saja proposal disetujui. Keterlibatan dosen mencapai 710 pada tahun 2019 dan turun sedikit menjadi 667 pada tahun 2020 (Gambar 4.2), yang dimungkinkan akibat adanya pandemik Covid 19. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terus meningkat mencapai 620 mahasiswa pada tahun 2020 (Gambar 4.3). Dari Peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kapasitas mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM dari tahun ke tahun menunjukkan indikator positif dan perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu kegiatan PkM dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa nampak relatif tetap (Gambar 4.4). Hal ini karena program ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh

mahasiswa.



Gambar 4.4. Jumlah Mahasiswa yang terlibat PkM dalam KKN tahun 2017-2019

F. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan seluruh kegiatan PkM UPI yang dijalankan oleh dosen-dosen di lingkungan UPI terstandarisasi dengan baik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kemdikbudristek, maka UPI menetapkan 8 standar PkM, sebagai berikut:

1. Standar Hasil

1) Definisi Standar Hasil

Hasil PkM dimaksudkan dengan gambaran penerapan bidang ilmu yang ada di UPI, kompetensi dan keahlian dosen-dosen pelaksana kegiatan dan hasil-hasil ipteks yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.

2) Pernyataan Standar Hasil

- a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terimplemtasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- b. Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan (a), harus mengarah serta memenuhi ketentuan dan peraturan UPI.
 - c. LPPM UPI mendorong hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpublikasi secara luas.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Hasil, LPPM UPI merancang pelatihan-pelatihan penulisan proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen muda.
- 4) Indikator Capaian Standar Hasil
Adanya dokumen hasil kegiatan PkM yang berhubungan dengan penerapan Ipteks yang tercantum jelas pada rencana usulan dan dokumen laporan capaian yang ditetapkan oleh LPPM UPI.

2. Standar Isi

- 1) Definisi Standar Isi
Yang dimaksudkan dengan standar isi PkM adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan produk Ipteks yang diimplementasikan di masyarakat.
- 2) Pernyataan Standar Isi
- a. Materi pada kegiatan PkM harus berorientasi pada luaran berupa produk Ipteks atau model-model yang diterapkan untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan masalah atau meningkatkan suatu potensi yang ada di masyarakat.
 - b. Materi pada kegiatan PkM diupayakan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri serta kelembagaan.
 - c. Materi kegiatan PkM harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan pembacaan atas kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
 - d. Materi pada kegiatan PkM memiliki prinsip terpadu dengan kegiatan Pendidikan dan penelitian, inter/multi disiplin, mengangkat kearifan lokal serta berkesinambungan.

3) Strategi Pencapaian Standar Isi

LPPM UPI merancang pelatihan penulisan proposal, pencapaian, dan diseminasi luaran PkM bagi dosen di lingkungan UPI.

4) Indikator Capaian Standar Isi

Adanya dokumen laporan kegiatan PkM yang menerangkan dengan jelas rangkaian kegiatan atas ipteks yang diimplementasikan di masyarakat dan ukuran target capaian yang dihasilkan (luaran) dari kegiatan PkM.

3. Standar Proses

1) Definisi Standar Proses

Standar proses adalah kriteria minimal tentang proses dijalankannya rangkaian kegiatan PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu atau Ipteks dari dosen-dosen pelaksana kegiatan di wilayah sasaran kegiatan.

2) Pernyataan Standar Proses

- a. Kegiatan PkM harus dijalankan dengan rangkaian proses yang baik sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM UPI.
- b. Proses kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan baik bagi dosen pelaksana dan masyarakat sasaran.
- c. Proses kegiatan PkM harus melalui standar prosedur pengajuan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang ditetapkan oleh LPPM UPI.

3) Strategi Pencapaian Standar Proses

- a. LPPM UPI merancang pelatihan penyusunan kegiatan PkM bagi dosen-dosen di lingkungan UPI.
- b. LPPM UPI memberdayakan sistem prosedural yang mendukung kegiatan PkM dan mekanisme yang diatur dan dikoordinasikan dengan LPPM UPI.

4) Indikator Capaian Standar Proses

Adanya dokumen laporan kegiatan PkM yang menerangkan dengan jelas rangkaian dan proses kegiatan atas ipteks dalam bentuk skema-

skema kerja yang diimplementasikan di masyarakat.

4. Standar Penilaian

1) Definisi Standar Penilaian

Standar penilaian kegiatan PkM adalah mekanisme penilaian yang digunakan dalam mendukung evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM.

2) Pernyataan Standar Penilaian

a. Kegiatan PkM dapat memanfaatkan instrumen penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan PkM yang melibatkan reviewer yang memiliki kompetensi di bidang PkM skala universitas dan nasional.

b. Penilaian usulan proposal dan hasil PkM mengacu pada format dan panduan LPPM UPI dan Kemdikbudristek.

c. Penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan PkM dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

3) Strategi Pencapaian Standar Penilaian

a. LPPM UPI merancang pelatihan PkM bagi dosen- dosen di lingkungan UPI terkait dengan tuntutan kegiatan PkM yang dipersyaratkan oleh LPPM UPI dan Kemdikbudristek.

b. LPPM UPI memberdayakan kompetensi dosen-dosen yang memiliki *track- record* yang baik di bidang PkM untuk mendukung mekanisme penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan PkM yang diatur oleh LPPM UPI.

4) Indikator Capaian Standar Penilaian

Adanya dokumen atau instrumen baku sebagai pijakan penilaian usulan dan hasil kegiatan PkM yang merujuk pada standar LPPM UPI dan Kemdikbudristek.

5. Standar Pelaksanaan

1) Definisi Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan PkM adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan *track record* dosen pelaksana, penguasaan metodologi dan penerapan

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan yang ada di tingkat sasaran kegiatan.

- 2) Pernyataan Standar Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan kegiatan PkM harus berdasarkan pada kualifikasi akademik pelaksana yang bisa multidisipliner.
 - b. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Pelaksanaan kegiatan PkM memiliki kedalaman atas sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan
 - a. LPPM UPI merancang pelatihan PkM bagi dosen- dosen di lingkungan UPI.
 - b. LPPM UPI memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada pelaksanaan kegiatan PkM.
- 4) Indikator Capaian Standar Pelaksanaan
 - a. Minimal terdapat jumlah kenaikan usulan kegiatan PkM 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
 - b. Pengajuan usulan kegiatan PkM oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya dan atau bidang multidisipliner.
 - c. Dosen pelaksana kegiatan memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Definisi Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dengan standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang fasilitas LPPM UPI yang digunakan dalam mendukung kegiatan PkM, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari beragam program studi yang ada di UPI dan di wilayah sasaran kegiatan.
- 2) Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Kegiatan PkM dapat memanfaatkan sarana dan prasarana

pengabdian yang dimiliki oleh LPPM UPI untuk kelancaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Sarana dan prasarana yang digunakan di dalam kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan baik bagi dosen pelaksana maupun masyarakat kelompok sasaran.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana LPPM UPI oleh dosen pelaksana kegiatan PkM harus melalui standar prosedur penggunaan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh UPI.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana LPPM UPI mendayagunakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PkM yang mekanismenya diatur melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPM.
 - 4) Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana
Adanya dokumen tentang penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan PkM yang tercantum pada rencana penggunaan sarana prasarana LPPM UPI.

7. Standar Pengelolaan

- 1) Definisi Pengelolaan
Standar pengelolaan adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
- 2) Pernyataan Standar Pengelolaan
LPPM UPI membentuk unit untuk mengelola kegiatan PkM, yang berfungsi:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana induk PkM perguruan tinggi;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;

- e. Melakukan diseminasi hasil PkM;
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
 - g. Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan
- a. LPPM UPI mengundang narasumber dari pusat dalam seminar dan *workshop* pengelolaan bidang PkM;
 - b. Setiap tahun pimpinan LPPM UPI menilai kinerja unit PkM.
- 4) Indikator Capaian Standar Pengelolaan
- a. Adanyanya laporan kinerja Unit PkM setiap tahun;
 - b. Terdaftarnya laporan kinerja tiap tahun dan fungsi unit PkM dalam menyelenggarakan program PkM pada pangkalan data LPPM UPI.

8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan

- 1) Definisi Pembiayaan dan Pendanaan
- Standar pembiayaan dan pendanaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Pernyataan Standar Pembiayaan dan Pendanaan
- a. UPI menyediakan dana pengelolaan PkM, meliputi:
 - Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; serta
 - Peningkatan kapasitas pelaksana
 - b. UPI menyediakan dana internal untuk membiayai dosen untuk melakukan kegiatan PkM. Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Diseminasi terhadap hasil kegiatan PkM;
 - c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan UPI.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan
- a. Setiap kegiatan PkM terikat dengan kontrak perjanjian

- b. Pemberian dana kegiatan PkM kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan akhir kegiatan PkM disampaikan kepada LPPM UPI.
 - c. Pelaksana membuat laporan kemajuan, laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan mengunggahnya ke *website* <http://litabmaslppm.upi.edu/>.
- 4) Indikator Capaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan
- a. Dana internal yang disediakan oleh universitas dapat diserap oleh sejumlah usulan proposal kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen-dosen dilingkungan UPI.
 - b. Usulan proposal kegiatan PkM yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar pelaporan.
 - c. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan PkM dimasukkan tepat waktu sesuai dengan kontrak.

G. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk menjamin kinerja PkM, ditetapkan beberapa indikator kinerja berdasarkan strategi, program, dan kegiatan PkM yang telah diuraikan pada tabel 4.1, seperti ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Program Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UPI Tahun 2021 – 2025

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kerjasama dengan <i>Academic, Business, Government, Community, and Media</i> secara berkelanjutan	Jumlah MoU dari kegiatan PkM	NA	5	10	20	30	40
		Jumlah SPK PkM	NA	200	300	350	400	400
		Jumlah dosen yang terlibat	NA	20	35	50	70	90
2.	Pelaksanaan KKN Internasional	Kegiatan KKN Internasional	NA	1	1	2	2	3
3.	Pelaksanaan KKN Bersama	Kegiatan KKN Bersama	NA	2	3	4	5	6
4.	Pelaksanaan KKN Kebangsaan.	Kegiatan KKN Kebangsaan	NA	7	10	12	15	17
5.	Kerjasama APUCEN secara berkelanjutan	Jumlah kegiatan	NA	1	1	2	2	3
6.	Penghargaan dosen-Inovasi Desa	Jumlah Kriteria inovasi	NA	1	2	3	4	5

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
7.	Penguatan kelompok pelaksana pengabdian	Jumlah kelompok PkM pendanaan UPI	231	157	200	250	300	350
		Jumlah Kelompok PkM dana Dikti	2	2	5	10	15	25
8.	Pemetaan potensi mitra	Jumlah mitra pengabdian	96	110	130	160	200	250
9.	Pendampingan kegiatan PkM yang inovatif bagi masyarakat	Industri Kecil dan Menengah	NA	5	10	15	20	25
		Jumlah Desa Mitra intensif	379	2288	2500	2700	2900	3100
10.	Pembuatan modul, buku, media bagi masyarakat	Jumlah buku	131	140	150	160	170	180
		Jumlah modul	NA	200	225	250	275	300
		Jumlah media pembelajaran	NA	200	225	250	275	300
11.	Inisiasi dan <i>Education Techno</i>	Jumlah kajian ETP/STP	NA	1	1	1	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Par</i> pengembangan <i>ETP Park</i> (ETP) dan UPI <i>Science Techno Park</i> (STP)							
12.	Workshop peningkatan kapasitas dosen (proposal, artikel, sertifikasi profesi, HKI, dll)	Jumlah Kegiatan workshop	NA	5	5	5	5	5
13.	Publikasi ilmiah kegiatan PkM	Jumlah Artikel terpublikasi	120	130	140	150	160	170
		Jumlah Pemakalah seminar	114	140	155	170	185	200
14.	Penguatan publikasi di Jurnal ABMAS	Jumlah Artikel pada jurnal ABMAS	5	15	20	20	25	30
15.	Seminar nasional PkM	Jumlah Penyelenggaraan seminar nasional	NA	1	1	1	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
16.	Kegiatan Seminar internasional	Jumlah Penyelenggaraan Seminar internasional	NA	1	1	1	1	1
17.	Direktori keahlian dosen dan PLP	Pembuatan direktori	NA	1 Konsep Direktori	1 Draf Direktori pelaksana PkM	Direktori seluruh dosen dan PLP UPI	Direktori seluruh dosen dan PLP UPI	Direktori seluruh dosen dan PLP UPI
18.	Unit layanan dokumentasi dan publikasi PkM	Jumlah publikasi di media massa	1032	1050	1100	1150	1200	1250
19.	layanan informasi dan konsultasi pelaksanaan PkM	Jumlah layanan informasi dan konsultasi setiap tahun	12	24	36	48	48	48
20.	Penguatan pusat kajian dengan kegiatan skala internasional	Jumlah kegiatan	NA	1	2	4	6	7
21.	Peningkatan	Jumlah kerja	NA	1	3	5	6	7

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
	kerjasama pusat-pusat kajian dengan berbagai lembaga internasional	sama						
22.	Struktur organisasi pusat layanan PkM	Kriteria Dokumen SOTK	NA	1 konsep dokumen	1 Draft dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
23.	Kualitas dan kuantitas Dosen pada pusat layanan	Jumlah dosen	236	236	250	250	250	250
24.	Mempersiapkan dokumen Audit Mutu Internal (AMI)	Pertemuan pimpinan	2	2	2	2	2	2
25.	Menyusun Rencana Induk dan POB Kegiatan PkM	Pertemuan pimpinan dan tim penyusun	2	2	2	2	2	2
26.	Pelaksanaan skema	Jumlah mahasiswa KKN	6000	6000	6000	6000	6000	6000

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (baseline)	2021	2022	2023	2024	2025
	KKN Tematik	Jumlah Dosen Pendamping Lapang	236	236	250	250	250	250
27.	Perumusan kebijakan PkM bagi mahasiswa	Produk hukum	1 Peraturan Rektor					
28.	Sinkronisasi data PkM antara Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan LPPM	Persentase kesesuaian data PkM	NA	80	90	100	100	100
29.	Penguatan jejaring PkM internasional berkelanjutan	Jumlah Kegiatan	NA	1	1	1	1	1
30.	Pemetaan potensi desa mitra UPI sebagai embrio <i>Education Techno Park</i> (ETP)	Jumlah Desa Mitra	2	2	4	6	8	10
31.	Pengembangan Desa Binaan Unggulan UPI	Jumlah Desa Binaan	6	7	8	9	10	11
32.	Pemetaan potensi	Jumlah	NA	1	1	1	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020 (<i>baseline</i>)	2021	2022	2023	2024	2025
	Seni Budaya untuk mendukung industri pariwisata di Jawa Barat	Kegiatan						
33.	Kerjasama UPI-CSR	Jumlah Kegiatan	NA	2	4	6	8	10

*NA : *Not Available* (data tidak tersedia)


BAB V POLA IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian ini akan memberikan gambaran ringkas mengenai pola implementasi, pola pemantauan, dan evaluasi PkM.

A. Pola Implementasi

Implementasi PkM pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana institusi yang dapat diperoleh antara lain dari internal institusi, *stakeholders*, serta kerjasama dalam dan luar negeri. Implementasi PkM dilakukan dengan tahapan: (1) penetapan anggaran PkM setiap tahunnya selama kurun waktu 2021-2025, (2) penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM, (3) sosialisasi pedoman pelaksanaan kegiatan PkM kepada seluruh sivitas akademika UPI, (4) koordinasi rangkaian pemberian dana PkM (penerimaan proposal, seleksi, dan penetapan PkM yang didanai), dan (5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM.

Sebagai gambaran, dana PkM yang disediakan oleh UPI diperoleh dari berbagai sumber penghasilan universitas dalam bentuk Uang Tabungan Universitas (UTU). Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah PkM internal UPI berjumlah 733 judul per tahun dengan perincian sebagai berikut: (1) PkM UPI, 406 judul (2) PkM Ristekdikti, 11 judul (3) PkM SPs UPI, 74 judul, dan (4) PkM fakultas sebanyak 117 judul. Total dana yang dikelola selama kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 19.072.620.000,-. Perincian dana tersebut untuk per tahunnya disajikan pada gambar 5.1.



Gambar 5.1. Rekapitulasi Pendanaan PkM UPI Tahun 2017-2020

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa dari sisi jumlah proposal yang didanai dibandingkan dengan jumlah dosen UPI yang ada (kurang lebih 1300 dosen), perbandingannya tentu sangat tidak memadai. Untuk itu, berdasarkan antusiasme para dosen untuk meneliti, UPI telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan anggaran PkM setiap tahunnya. Sumber-sumber dana lainnya diharapkan diperoleh dari pemerintah pusat lainnya adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BKKBN, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, CSR, dan yayasan yang peduli pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pihak swasta dalam negeri yang mendanai pengabdian kepada masyarakat antara lain dana mandiri, perusahaan dan industri, serta dana luar negeri yang ditawarkan melalui program USAID.

B. Pola Pemantauan

Pemantauan dalam kegiatan PkM dilakukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pemantauan

terhadap implementasi PkM akan dilakukan pada tengah dan akhir pelaksanaan PkM, dan dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Menetapkan standar pelaksanaan; PkM yang didanai oleh UPI maupun lembaga lainnya tentu memiliki standar baku yang harus diikuti. Di antara standar-standar tersebut adalah target sasaran dan luaran PkM yang harus dipenuhi para pelaksana PkM.
2. Mengukur pelaksanaan; Pelaksanaan PkM perlu diukur keberhasilannya dengan format yang telah ditetapkan. Pengukuran ini menjadi penting agar UPI memiliki data akurat keterlaksanaan PkM di lapangan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan program PkM berikutnya.
3. Menganalisis kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana; Dari dua tahap sebelumnya (penetapan standar dan pengukuran pelaksanaan) biasanya diperoleh adanya ketidaksesuaian. Analisis ketidaksesuaian ini penting dilakukan agar pihak yang melakukan monitoring dapat memberikan solusi alternatif dan pihak pelaksana PkM dapat melakukan tindakan nyata untuk memperkecil kesenjangan.

C. Evaluasi Program PkM

Penilaian (evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan (monitoring), karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang *output* menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci, monitoring bertujuan untuk:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;

- 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
- 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- 7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

1. Langkah-Langkah Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah, pertama melakukan kegiatan perencanaan kegiatan, di mana langkah dan prosedur serta komponen isi yang akan dimonitoring dan dievaluasi disiapkan dengan baik, kedua pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasinya itu sendiri, dan ketiga melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan untuk evaluasi dan balikan atas program-program yang sudah dilakukan.

a. Evaluasi terhadap rencana kegiatan

Evaluasi rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menduduki posisi yang sangat penting agar apa yang di lapangan nantinya dapat sesuai dengan harapan pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat. Secara berurutan, model evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Data situasi.
- 2) Perumusan masalah.
- 3) Rumusan tujuan kegiatan.
- 4) Rumusan model pemecahan masalah.
- 5) Rencana kerja dan jadwal kerja.

Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan monev perencanaan yaitu pengusul program pengabdian kepada masyarakat mempresentasikan usulannya yang dinilai oleh tim (*reviewer*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang terlebih dahulu pengusul mengirimkan usulannya secara *online* ke *web* LPPM.

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

Evaluasi selama proses pelaksanaan kegiatan biasanya dinamakan monev (monitoring dan evaluasi), dilakukan dengan cara mengamati dan mengukur apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengamatan umumnya dilakukan terhadap jalannya rencana kegiatan, jadwal kerja, serta penggunaan sumber daya dan sumber dana yang digunakan, serta ketepatan, efektivitas, dan efisiensi lebih banyak diterapkan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan ini.

Berbagai metode dan alat pemantauan dapat digunakan pada fase ini. Sebagai contoh ialah: daftar hadir kegiatan, laporan (catatan) harian pelaksanaan, catatan (laporan sementara) pengeluaran keuangan, pengamatan langsung ke lapangan terhadap berbagai kegiatan, laporan mingguan, laporan bulanan, peninjauan berkala atau mendadak. Dalam pelaksanaannya berbagai alat dan metode ini dilengkapi dengan kerangka yang berisikan variabel (komponen) apa saja yang harus diamati, serta indikator pengamatannya. Selain itu monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga melalui tagihan laporan pendahuluan (laporan kemajuan) kegiatan, laporan keuangan, dan *logbook*. Selanjutnya lembaga menyiapkan tim *reviewer* untuk melakukan presentasi hasil pengabdian.

2. Evaluasi Akhir Program

Evaluasi ini dilakukan pada saat program berakhir, dan dimaksudkan untuk menilai apakah pencapaian tujuan program dengan tujuan yang telah direncanakan tepat sesuai dengan perencanaan. Selain itu, evaluasi akhir program juga dilakukan untuk meninjau kembali (*review*) semua hal yang sudah dilaksanakan selama pengembangan dan pelaksanaan program. Evaluasi akhir dimulai dengan merumuskan rancangan evaluasi, kemudian pelaksanaan evaluasi serta analisis dan pelaporannya. Semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode

dan prinsip-prinsip ilmiah.

Pembahasan evaluasi akan dipusatkan pada beberapa hal penting dalam proses evaluasi, yaitu penyusunan model evaluasi, cara-cara pengamatan dan pengukuran, analisis, dan penyusunan laporan evaluasi.

3. Format Monitoring dan Evaluasi

Pada dasarnya bagan (*outline*) format monev sama dengan bagan rancangan evaluasi, hanya saja ditambahkan laporan pelaksanaan monev, hasil monev, analisis interpretasi data, ditambahkan kesimpulan dan saran. Dengan demikian sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang dilakukannya monev
- b. Tujuan dan kegunaan monev
- c. Waktu dan tempat monev
- d. Struktur organisasi tim monev
- e. Metode monev
- f. Pelaksanaan monev
- g. Hasil monev
- h. Analisis dan interpretasi data
- i. Kesimpulan dan saran

4. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Mengacu dari hasil monitoring program PkM dengan menggunakan format monitoring yang sesuai dengan sistematika monev serta dilihat dari tingkat kebermanfaatan program, maka akan terlihat, apakah program harus dilanjutkan atau dihentikan. Program PkM yang dilanjutkan adalah program-program yang berkesinambungan sesuai dengan kepakaran ilmu dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

BAB VI PENUTUP

Rencana Induk PkM UPI tahun 2021-2025 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi UPI yang pelopor dan unggul pada bidang PkM. Inovasi-inovasi dan produk yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan diimplementasikan pada kegiatan PkM diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Melalui kerangka kebijakan dan pengelolaan yang dituangkan dalam Rencana Induk PkM ini, diharapkan mampu mendukung pencapaian target-target dan luaran PkM baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dukungan kebijakan, program, dan pembiayaan dari universitas, pemerintah, industri dan dunia kerja, masyarakat, serta pihak lainnya diperkirakan akan sangat mendukung tercapainya tujuan Rencana Induk PkM ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Rencana Induk PkM UPI 2021-2025. Tidak kalah pentingnya, kami mengajak semua pihak untuk turut mendukung ketercapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk PkM UPI 2021-2025 ini, melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi program PkM secara baik dan bertanggung jawab. Semoga Allah SWT meridloi setiap aktivitas kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, A (Associate Researcher). (2013). Peluang, Tantangan, dan Risiko bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean. Tersedia: [Online] <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi/>.
- CNN Indonesia. (Kamis, 17/12/2020). Tersedia: [Online] <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201216195340-92-583125/peringkat-daya-saing-industri-ri-naik-ungguli-india-vietnam>.
- Dokumen LPPM UPI (2021). Rekap PkM UPI Tahun 2016-2020. Bandung: LPPM. Tidak Diterbitkan.
- Dokumen Pusat Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan KKN LPPM UPI (2021). Rekap Data KKN UPI Tahun 2016-2020. Bandung: LPPM. Tidak Diterbitkan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2025. Jakarta: Kemdikbud.
- Kerzner, H (2001) Project Management; Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wesley and Sons, New York.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Ruyadi, Y, dkk. (2011). Membentuk Karakter Mahasiswa Calon Guru melalui Penciptaan Kultur Akademik Ilmiah, Edukatif, dan Religius. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- World Bank Country Classifications by Income Level <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022>